



PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 05/SK/MA-DE/LAM-INFOKOM/IX/2022

Tentang

AKREDITASI PERTAMA DAN REAKREDITASI PROGRAM STUDI

- Menimbang : 1. Adanya proses transisi dari Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM), berdasarkan Peraturan BAN-PT nomor 9 Tahun 2020, tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi;
2. Perguruan Tinggi wajib menyampaikan Dokumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Program Studi yang baru dibuka dan Perguruan Tinggi yang baru didirikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi tersebut pertama kali menerima mahasiswa baru, berdasarkan Peraturan BAN-PT nomor 1 Tahun 2022 Pasal 3 ayat 3.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2020, tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
3. Surat Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor. 75865/MPK.A/HK/2020, tanggal 3 September 2020, tentang Persetujuan pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 9 Tahun 2020, tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
5. Keputusan Rapat Pleno tanggal : 30 Agustus 2022 yang membahas tentang aturan Akreditasi Pertama Program Studi Baru.

Memutuskan

- Menetapkan : Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer tentang Akreditasi Pertama dan Reakreditasi Program Studi
- KESATU : Program Studi yang telah mendapat ijin operasional, wajib mengajukan akreditasi ke LAM INFOKOM paling lambat 2 (dua) tahun sejak Program Studi tersebut pertama kali menerima mahasiswa baru;
- KEDUA : Jika Program Studi tidak mengajukan akreditasi sebagaimana dimaksud pada butir KESATU, maka Program Studi tersebut wajib meminta rekomendasi dari LLDIKTI dan memastikan status Program

- Studi aktif di PDDIKTI untuk dapat mengajukan akreditasi ke LAM INFOKOM;
- KETIGA : Bukti penerimaan mahasiswa baru ditunjukkan melalui data proses belajar mengajar yang terdapat di PDDIKTI;
- KEEMPAT : Untuk Program Studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan proses reakreditasi paling cepat 1 tahun setelah SK akreditasi terakhir;
- KELIMA : Jika dikemudian hari ditemukan kesalahan/ kekeliruan maka dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2022



Prof. Zainal A. Hasibuan, PhD.
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM



Prof. Dra. Sri Hartati, MSc., PhD.
Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM